

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Hal	Terjemah
1	I	5	Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka dan apabila mereka berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas. mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.
2	I	5	Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmahdan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
3	I	6	Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.



Gambar 1 Halaman Depan SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin






Gambar 2 Struktur Organisasi SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin



Gambar 3 Wawancara dengan Kepala sekolah SMP Muh. 4 Banjarmasin



Gambar 4 Visi dan Misi SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin



Gambar 5 Tempat pembuangan sifat negatif Siswa



Gambar 6 Wawancara dengan guru BK SMP Muh. 4 Banjarmasin



Gambar 7 Ruang BK SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin



Gambar 8 Ruangan Guru



Gambar 9 Wawancara dengan salah satu siswa SMP Muh. 4 Banjarmasin



Gambar 10 Wawancara dengan siswi-siswi SMP Muh. 4 Banjarmasin



Gambar 11 Ruang / Kelas Belajar



Gambar 12 Guru BK SMP Muhammadiyah. 4 Banjarmasin memberikan layanan Konseling Individual



Gambar 13 lapangan SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin

TATA TERTIB SISWA

DI SMP MUHAMMADIYAH 4 BANJARMASIN

I. Ketentuan umum

1. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berkewajiban menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk serta membina manusia Indonesia seutuhnya sebagai integral dan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila
2. Sekolah dalam konsep wiyata mandala adalah suatu lingkungan pendidikan masyarakat yang berfungsi menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar yang dalam penyelenggaraannya melibatkan kepala sekolah, guru, siswa, perangkat sekolah lainnya dan orang tua wali siswa.
3. Siswa sebagai komponen pendidikan di sekolah adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional untuk mencapai ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian serta mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air.
4. Tata tertib ini adalah sebagai pedoman moral, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari bagi siswa SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin dalam mengikuti kegiatan proses pendidikan di lingkungan sekolah demi tercapainya tingkat disiplin yang tinggi, suasana dan lingkungan sekolah yang tertib, aman, tentram dalam rangka mewujudkan ketahanan sekolah yang mantap dan dinamis.

II. KETENTUAN MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Jam Pembelajaran
 - 1.1. Hari Senin : Pukul 07.30-13.15 Wita
 - 1.2. Hari Selasa,Rabu,Kamis dan Sabtu : Pukul 07.15-13.15 Wita
 - 1.3. Hari Jum'at : Pukul 07.30-11.00 Wita
 - 1.4. Upacara
 - a. Hari senin : pukul 07.30-08.15 Wita
 - b. Hari Besar Nasional atau hari yang di tetapkan secara Khusus

- 1.5. Hari Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu : Pembelajaran Iqra/Alqur'an (07.15 s.d 07.45).
 - 1.6. Hari Jum'at : Senam pagi (07.30-08.15)
 - 1.7. Pada saat istirahat siswa dianjurkan berada di luar kelas, tetapi tidak diperbolehkan berada di luar lingkungan sekolah
 - 1.8. Siswa yang mendapat tugas membersihkan kelas, harus datang lebih awal selambat-lambatnya 30 menit sebelum jam belajar di mulai
 - 1.9. Siswa yang datang terlambat sampai 3 kali dalam satu semester akan diberi peringatan oleh sekolah dan harus menandatangani surat perjanjian di depan orang tua/wali
 - 1.10. Siswa yang datang terlambat sebagaimana dimaksud poin 1.9 akan diperhitungkan persentase kumulatifnya dalam tatap muka setiap semester dan tidak lebih dari 7 hari untuk dapat mengikuti ulangan umum.
 - 1.11. Apabila terjadi jam pelajaran kosong, karena guru berhalangan hadir, maka ketua kelas harus segera melapor ke Pengawas Harian atau Wali Kelas atau Wakasek Kurikulum.
2. Izin Meninggalkan Pelajaran
- 2.1. Pada dasarnya seluruh siswa tidak diperkenankan meninggalkan jam pelajaran
 - 2.2. Dalam hal yang sangat mendesak dan sangat penting, seorang siswa dapat meninggalkan pelajaran dengan ketentuan:
 - a. Ada keperluan khusus dengan orang tua, dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari orang tua/ orang tua datang ke sekolah
 - b. Ada tugas khusus yang diberikan oleh sekolah, lembaga/instansi lain yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan
 - c. Mendapatkan persetujuan dari guru yang sedang mengajar
 - d. Mendapatkan surat izin dari pengawas harian
 - e. Sakit pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar dan perlu perawatan/penanganan khusus oleh dokter

3. Tidak hadir kesekolah

- 3.1. Siswa yang terpaksa tidak hadir karena sesuatu hal, maka orang tua/wali siswa harus memberitahukan secara langsung/ dengan surat ijin.
- 3.2. Pemberitahuan dari orang tua harus sampai di sekolah sebelum jam pertama
- 3.3. Siswa yang tidak hadir ke sekolah tanpa keterangan selama 3 hari berturut-turut maka orang Tua/wali diminta datang kesekolah untuk memberikan penjelasan
- 3.4. Siswa yang tidak hadir karena sakit lebih dari dua hari, orang tua/wali harus memberitahukan kesekolah disertai surat keterangan dari dokter
- 3.5. Siswa yang tidak hadir tanpa keterangan selama 7 hari berturut-turut pada satu semester, dinyatakan mengunduran diri dari SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin
- 3.6. Jumlah jam kehadiran siswa kesekolah secara kumulatif minimal 90% dari keseluruhan jam pelajaran tatap muka dalam satu semester. Siswa yang ketidakhadirannya mencapai 10% atau lebih dari jumlah jam tatap muka persemester. Siswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ulangan umum atau ujian akhir sekolah/nasional.

III. PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

A. SERAGAM SISWA PUTRI

1. Seragam Harian : (Selasa s/d Kamis)

Ketentuan :

- a. Kemeja warna putih polos, lengan panjang dan dikeluarkan dari rok
- b. Rok warna biru dengan lipit hadap di bagian muka, resleting di belakang (boleh ada di saku samping) di pinggang ada berbagai tempat ikat pinggang. Panjang rok sampai mata kaki. Ikat pinggang warna hitam, kaos kaki pendek berwarna putih.
- c. Kerudung/ jilbab
 - Senin s/d Jum'at : kuning dengan lambang Muhammadiyah
 - Sabtu : warna coklat tua (sama dengan rok pramuka)

2. Seragam Khusus Hari senin

- a. Kemeja seragam putih panjang tidak dimasukan ke dalam rok
- b. Rok panjang warna putih, kaos kaki warna putih

3. Seragam hari Jum'at : Baju Sasirangan lengan panjang, Rok warna putih dan kaos kaki warna putih

4. Seragam hari sabtu : Pakaian seragam HW, kaos kaki warna hitam

5. Sepatu

Warna hitam polos, bentuk rendah tertutup, dengan atau tanpa tali dan bukan sepatu sandal/ sandal (ketentuan ini berlaku juga pada saat jam pelajaran olahraga)

B. SERAGAM SISWA PUTRA

1. Seragam harian (selasa s/d kamis)

- a. Kemeja lengan pendek, saku di dada kiri, warna putih polos, dimasukan ke celana.
- b. Celana panjang warna biru, panjang celana samapai mata kaki, dengan lebar bawah ,aksimal 25 cm

2. Seragam khusus senin :

- a. Kemeja seragam putih lengan pendek dimasukkan kedalam celana
- b. Celana panjang warna putih, kaos kaki warna putih

3. Seragam Hari Jum'at : Baju Sasirangan lengan panjang, celana panjang berwarna putih dan kaos kaki warna putih

4. Seragam Hari Sabtu : Seragam HW dan kaos kaki warna hitam

5. Sepatu : Warna hitam polos, bentuk rendah tertutup, dngan atau tanpa tali dan bukan sepatu sandal/ sandal (ketentuan ini berlaku juga pada saat jam pelajaran olahraga)

C. DASI (untuk Siswa Putra) WAJIB DIPAKAI PADA HARI SENIN SAMPAI HARI KAMIS

D. SERAGAM UPACARA

Hari senin dan hari-hari besar nasional, menggunakan seragam putih-putih atau yang digunakan sekolah

E. TANDA-TANDA YANG MELEKAT PADA KEMEJA

1. Emblem OSIS dijahit di satu baju tidak boleh di tempel
2. Tanda lokasi sekolah dan kelas pada bahu kanan baju, dijahit 2cm dibawah lipatan/jahitan lengan
3. Nama siswa dijahit didada kanan baju sejajar dengan saku

**SISWA DILARANG MENGUBAH BENTUK DAN WARNA
PAKAIAN SERAGAM**

4. LARANGAN-LARANGAN

- a. Siswa dilarang merokok, minum-minuman keras/obat-obatan terlarang, narkoba, judi berkelahi dan perbuatan yang melanggar ketentuan/ tata tertib lainnya
- b. Siswa dilarang membawa:
 - 1) Rokok, minuman keras, narkoba/ obat terlarang lainnya
 - 2) Senjata tajam
 - 3) Buku, novel, majalah, gambar, kaset, video porno
 - 4) Mainan elektronik yang tidak berhubungan dengan pelajaran
 - 5) Peralatan berjudi dalam bentuk apa pun
 - 6) Perhiasan yang berlebihan
- c. Siswa Dilarang :
 - 1) Menerima tamu dari luar ke dalam kelas
 - 2) Berambut panjang/gondrong (untuk putra) bagian depan menutup dahi, bagian belakang menyentuh kerah baju
 - 3) Memakai pewarna rambut/ cat rambut
 - 4) Memakai kalung, gelang, anting dan perhiasan
 - 5) Memelihara kuku hingga panjang dan berpakaian eksentrik
 - 6) Membuat keributan, berkelahi baik secara perorangan di dalam/ luar sekolah dengan membawa nama sekolah
 - 7) Mengaktifkan HP pada saat jam pelajaran berlangsung
 - 8) Bermain bola di halaman sekolah, kelas, diluar jam olahraga

- 9) Melakukan kegiatan yang berakibat rusaknya benda/ fasilitas sekolah atau benda/ fasilitas milik orang lain disekolah.

SANKSI-SANKSI

1. Segala perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib, dianggap sebagai perbuatan yang melanggar disiplin sekolah dan dapat dikenakan sanksi-sanksi
2. Sanksi-sanksi terhadap disiplin sekolah dapat berupa :
 - a. Nasehat/peringatan/teguran secara langsung yang bersifat mendidik
 - b. Peringatan/ teguran secara tertulis kepada orang tua/wali siswa
 - c. Menandatangani surat perjanjian/ pernyataan yang diketahui oleh orangtua/ wali
 - d. Skorsing
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti ulangan umum
 - f. Dikeluarkan/ pindah ke sekolah lain
 - d. peringatan/ teguran tertulis diberikan kepada orangtua siswa, apabila siswa dalam satu semester mendapat tiga kali teguran lisan
 - e. siswa diskorsing selama 3 hari, bila :
 - 1) membawa rokok, membawa alat judi/ berjudi
 - 2) melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan sekolah
 - 3) merusak benda/ fasilitas sekolah ataupun benda/ fasilitas milik orang lain di sekolahsiswa diskorsing selama 6 hari bila:
 - a) membawa senjata tajam di sekolah
 - b) kedua kalinya merusak benda/ fasilitas sekolah/ orang lain di sekolah
 - c) secara nyata dan terbukti membawa buku/novel/majalah/gambar/kaset VCD/DVD/HP atau alat-alat/ bahan NARKOBA
 - f. siswa dikeluarkan dari sekolah/ dipindahkan ke sekolah lain:
 - 1) Terbukti membuat organisasi selain Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)

- 2) Secara nyata dan terbukti melakukan adegan yang bertentangan dengan kesusilaan seperti adegan mesum/ porno
- 3) Secara nyata dan terbukti mengonsumsi obat-obatan terlarang, minuman keras di lingkungan sekolah
- 4) Berkelahi atau memukul warga sekolah
- 5) Ikut terlibat atau mengerahkan orang lain dalam perkelahian antar siswa antar kelompok yang membawa nama sekolah
- 6) Melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah serta dihukum sesuai KUHP
- 7). Khusus pelanggaran pada larangan 3.1 disamping sanksi pada poin 4&5 tersebut di atas, ditambah ongkos pengganti terhadap kerugian benda atau fasilitas yang dirusak.

VI. KETENTUAN KHUSUS TENTANG PELANGGARAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

1. Ketentuan Umum

Setiap kelas dan lingkungan sekitarnya, pada prinsipnya harus bersih dari kotoran/ sampah. Bagi kelas yang tidak bersih atau siswa membuang sampah sembarangan/ tidak pada tempatnya dikenakan sanksi dalam bentuk denda

2. Ketentuan Khusus

a. Kelas

Kelas/ lingkungan kelas yang tidak bersih antara jam 07.30-14.00 Wita

- 1) Kelas/lingkungan kelas yang tidak di sapu oleh piket kelas.....Rp.1000
- 2) Sampah berserakan di lantai.....Rp.5000
- 3) Kaca jendela berdebu, karena tidak dibersihkan.....Rp. 3000
- 4) Menyapu kelas pada saat atau setelah bel jam 1 berbunyi.....Rp.3000
- 5) Papan tulis tidak dibersihkan.....Rp. 3000
- 6) Meja/ kursi guru di kelas tidak bersih saat guru masuk.....Rp. 3500

b. Siswa

- 1). Kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya.....Rp.2000
- 2). Tidak mengambil sampah yang ada didekatnya untuk dibuang pada tempatnya.....Rp.1000
- 3). Menyimpan/ memasukan sampah/ kotoran di laci meja
- 4). Alat meja tidak rapi, banyak coretan/ tulisan.....Rp. 10000

c. Penggunaan Uang Denda

Uang denda dikumpulkan im 7 K bidang kebersihan dan kesehatan dan akan digunakan untuk :

5 % untuk pemeliharaan/ pembuatan taman, penambahan tanaman hias

30% untuk dana sosial

20% untuk bantuan petugas kebersihan

VII. BOBOT PELANGGARAN TATA TERTIB SISWA

1. Ketentuan

Setiap siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi dalam bobot poin, berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya. Apabila seseorang siswa mencapai bobot 100 poin, maka siswa tersebut akan dikembalikan kepada orang tua di keluarkan dari sekolah. Bobot 100 poin berlaku selama siswa tersebut belajar di SMP Muhammadiyah 4 Banjarmasin.

VIII. penutup : Hal-hal yang belum di atur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian berdasarkan rapat guru.

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN TUGAS TAMBAHAN SEMESTER 2 (GENAP)
TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016**

No	Nama Guru / NIP	NUPTK	Pangkat / Gol	Jenis Guru	Mata Pelajaran Yang diajarkan	Jumlah Jam Tatap Muka / Kelas				Tugas Tambahan (Jam)	Beban Kerja	Sertifikasi	Ket
						VII	VIII	IX	JML				
1	Muhtar Ahmadi, S.Pd, MM	335174264420002 3	Pembina / IVa	Guru Mapel	IPS Terpadu	-	8	-	8	Kepala Sekolah (18)	26	YA	PNS
	19641019 198703 1 007												
2	Dra. Hj. Maisyarah	305473964030004 3	Pembina / IVa	Guru Mapel	IPS Terpadu Sejarah Islam	4	-	4	8	Wakasek (12)	32	YA	PNS
	19610727 198803 2 007					2	4	6	12				
3	Hj. Yanti Mala, S.Pd	645573663730001 2	Pembina / IVa	Guru Mapel	PKn	2	4	6	12	Kepala Lab. IPA (12)	24	YA	PNS
	19580125 198503 2 006												
4	Ernawati, M.Pd	283774564730012 2	Pembina Tingkat I / IVb	Guru Mapel	B. Indonesia	4	8	12	24	Guru	24	YA	PNS
	19670505 198902 2 003												
5	Hj. Masnita, S.Pd	685974264330004 2	Pembina / IVa	Guru Mapel	IPS Terpadu	-	-	8	8	Kep. Perpust (12) Wali Kelas IX C	20	YA	PNS
	19640527 198806 2 001												
6	Hj. Siti Aminah	114973663730004 3	Pembina / IVa	Guru Mapel	Keterampilan	2	4	6	12	Guru	12	TIDAK	PNS
	19580817 198302 2 003												
7	H. M. Arsyad	713973864120004 3	-	Guru Mapel	aca Tulis Al Qur`a	2	4	6	12	Wali Kelas VIII B	24	YA	GTY
	-				B. Arab	2	4	6	12				
8	Abdurahman Fahmi, S.Pd	884874664930004 2	Penata Muda/ IIIa	Guru Mapel	Penjasorkes	2	4	6	12	Guru	12	YA	PNS
	19680516 200501 1 007												
9	Farida Yanti, S.Pd	584774464730009 2	Penata Tingkat I/ IIIId	Guru Mapel	IPA Terpadu	4	8	-	12	Wali Kelas VIII A	12	TIDAK	PNS
	19660515 200604 2 020												
10	Rahnita Arisanti, S.Pd	244475165330005 3	-	Guru Mapel	B. Inggris	4	8	12	24	Wali Kelas IX B	24	YA	GTY
	-												
11	Riduansyah, S.Pd	274975865620000 2	-	Guru Mapel	Matematika	4	8	12	24	Wali Kelas IX A	24	YA	GTY
	-												
12	Sufianto PYN, S.Si	953876066120000 3	-	Guru Mapel	IPA Terpadu	-	-	12	12	Guru	12	TIDAK	GTY
	-												
13	Ika Agustianti, SE	414676566210008 3	-	Guru Mapel	TIK	-	4	6	10	Kepala Tata Usaha	10	TIDAK	GTY
	-												